

TATA CARA – PENYUSUNAN – RPJMN – RPJMN TAHUN 2020-2024

2019

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 3, BN 2019/NO. 651 : 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK
- Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas bertugas menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 42 Tahun 2008; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 46 Tahun 2016; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Tahapan penyusunan RPJMN (penyusunan kajian pendahuluan, pelaksanaan evaluasi RPJMN, penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik, Penyusunan Rancangan Awal RPJMN, Penyusunan Rancangan RPJMN, Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN, Penetapan RPJMN, Sosialisasi RPJMN).
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.